

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Karakteristik Kasus Yang Menggunakan Keterangan Kesaksian Anak, maka pada umumnya kasus-kasus yang korbannya adalah anak itu sendiri selalu mengandalkan keterangan dari anak yang bersangkutan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Kekuatan pembuktian keterangan saksi anak di bawah umur tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim.
3. Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dalam kasus tindak pidana termuat dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perangkat hukum tentang perlindungan dan kesejahteraan anak sudah cukup memadai, namun instrument - instrumen yang mengikutinya belum berjalan sepenuhnya untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak anak. Dalam memberikan keterangan dalam persidangan perlindungan adalah salah satu apabila anak tersebut ada tekanan atau perasaan tidak enak terhadap terdakwa saksi anak dalam memberikan keterangan dapat diberikan tanpa adanya terdakwa atau terdakwa dikeluarkan dari sidang.

V.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan pada di atas, saran dalam penelitian ini adalah

1. Anak yang menjadi saksi dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus., Artinya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran orang dewasa. Terhadap anak yang usianya 16 tahun kebawah dalam memberikan kesaksian dipersidangan tidak disumpah, terhadap keterangan anak sebagai saksi harus menunggu bukti-bukti lain.
2. Dalam menangani kasus yang dalam pembuktian menggunakan keterangan saksi anak, hakim tidak begitu saja menyampingkan keterangan tersebut. Keterangan saksi anak dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim.Saksi anak dapat dijadikan sebagai penunjang alat bukti petunjuk maka hakim haruslah tetap mempertimbangkan keterangan serta mengkaitkannya dengan alat bukti sah dalam Pasal 184 KUHAP.
3. Dalam menangani kasus yang dalam pembuktian menggunakan keterangan saksi anak, hakim tidak begitu saja menyampingkan keterangan tersebut. Keterangan saksi anak dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim.Saksi anak dapat dijadikan sebagai penunjang alat bukti petunjuk maka hakim haruslah tetap mempertimbangkan keterangan serta mengkaitkannya dengan alat bukti sah dalam Pasal 184 KUHAP.